



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 982 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BELIK
KABUPATEN PEMALANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TENGAH DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PEMALANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Belik Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia;

2. Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Kepala Desa Gombang Nomor 141/34/2024, Kepala Desa Belik Nomor 720/23/2024, Kepala Desa Gunungtiga Nomor 42/03/V/2024, Kepala Desa Kuta Nomor 001/PPS/2024, Kepala Desa Badak Nomor 720/260/2024, Kepala Desa Gunungjaya Nomor 720/01/2024, Kepala Desa Simpur Nomor 720/236/2024, Kepala Desa Mendelem Nomor 408/07/2024, Kepala Desa Beluk Nomor 001/PPS/2024, Kepala Desa Bulakan 001/PPS/2024, Kepala Desa Sikasur Nomor 720/08/2024, Kepala Desa Kalisaleh Nomor 274/25/V/2024, Kepala Desa Sodong Basari Nomor 001/PPS/2024, Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2024

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KECAMATAN BELIK UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2024. di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang pada Kabupaten Pemalang Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 1 Juni 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG,
ttd.

AGUS SETIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ANITA KURNIAWATI



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PEMALANG
 NOMOR 982 TAHUN 2024
 SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA PADA KACAMATAN BELIK
 KABUPATEN PEMALANG PADA
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR JAWA TENGAH, BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI PEMALANG

DAFTAR NAMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 PADA KECAMATAN BELIK
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa	Jabatan
1.	Witro	L	Gombang	Sekretaris PPS
2.	Abdul Manap	L	Gombang	Staf Sekretariat PPS
3.	Roro Dewi Komala	P	Gombang	Staf Sekretariat PPS
1.	Tulus Handoyo	L	Belik	Sekretaris PPS
2.	Ahmad Sodikin	L	Belik	Staf Sekretariat PPS
3.	Sutomo	L	Belik	Staf Sekretariat PPS
1.	Ali Murtaki	L	Gunung Tiga	Sekretaris PPS
2.	Eka Nur Hasim	P	Gunung Tiga	Staf Sekretariat PPS
3.	Nur Anisyah	P	Gunung Tiga	Staf Sekretariat PPS
1.	Andiarto	L	Kuta	Sekretaris PPS
2.	M. Mahmud	L	Kuta	Staf Sekretariat PPS
3.	Bambang Edi Yuwono	L	Kuta	Staf Sekretariat PPS
1.	Arif Setiono	L	Badak	Sekretaris PPS
2.	Soleh Aminudin	L	Badak	Staf Sekretariat PPS
3.	Aris Susanto	L	Badak	Staf Sekretariat PPS
1.	Tohlani	L	Gunung Jaya	Sekretaris PPS
2.	Ambar Widiharmoko	L	Gunung Jaya	Staf Sekretariat PPS
3.	Yahya Purnomo	L	Gunung Jaya	Staf Sekretariat PPS
1.	Puji	L	Simpur	Sekretaris PPS
2.	Nurdianto	L	Simpur	Staf Sekretariat PPS
3.	Arif maulana	L	Simpur	Staf Sekretariat PPS
1.	Triyono	L	Mendelem	Sekretaris PPS
2.	Siti Maya Ulfah	P	Mendelem	Staf Sekretariat PPS
3.	Solikhin	L	Mendelem	Staf Sekretariat PPS
1.	Siswanto	L	Beluk	Sekretaris PPS
2.	Taufiq Luthfi Hakim	L	Beluk	Staf Sekretariat PPS
3.	Yoyon Riyanto	L	Beluk	Staf Sekretariat PPS

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa	Jabatan
1.	Sutomo	L	Bulakan	Sekretaris PPS
2.	Untung Prayitno	L	Bulakan	Staf Sekretariat PPS
3.	Kholidin	L	Bulakan	Staf Sekretariat PPS
1.	Mustakim	L	Sikasur	Sekertaris PPS
2.	Warsito	L	Sikasur	Staf Sekertariat PPS
3.	Nurkholis	L	Sikasur	Staf Sekertariat PPS
1.	Saeni	P	Kalisaleh	Sekretaris PPS
2.	Munawir	L	Kalisaleh	Staf Sekretariat PPS
3.	Suprihatin	P	Kalisaleh	Staf Sekretariat PPS
1.	Tyo Anwar Mujahidin	L	Sodong Basari	Sekretaris PPS
2.	Rozikin	L	Sodong Basari	Staf Sekretariat PPS
3.	Aminatuzzahro	P	Sodong Basari	Staf Sekretariat PPS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

ttd,

AGUS SETIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



ANITA KURNIAWATI